



PROVINSI RIAU  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum di daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Daerah yang baik dan demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan melakukan penyeragaman prosedur penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibidang legislasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan Persetujuan bersama Bupati.
9. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, uji publik, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi.
11. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Prolegda.
12. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
13. Bagian Hukum adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda;
- c. menyelenggarakan sinergitas, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Perda diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam pembentukan Perda; dan
- d. memberikan gambaran tentang proses pembentukan, pembahasan, penyebarluasan, dan pengundangan Perda.

### Pasal 3

Tujuan Pembentukan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti ialah:

- a. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan, dan mencerminkan kebenaran, akomodatif dan aspiratif;
- c. membentuk Perda sebagai instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. mengganti Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III ASAS

### Pasal 4

- (1) Pembentukan Perda didasarkan pada asas:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Perda mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum;
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
  - k. kekhasan daerah.
- (3) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peraturan daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 5

DPRD dan Kepala Daerah berwenang menyusun dan mengelola Prolegda secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh DPRD melalui Balegda.

Bagian Kedua  
Prolegda

Paragraf 1  
Penyusunan Prolegda

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 7

Penyusunan Prolegda Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyusunan daftar Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. perencanaan pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Ketua Balegda dikoordinasikan dengan Kepala Daerah melalui Bagian Hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Prolegda.
- (4) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sedangkan penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Kabupaten Kepulauan Meranti antara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Prolegda Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Paragraf 2

Tata Cara Penyiapan Rancangan Prolegda  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

#### Pasal 10

- (1) Penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya perencanaan pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3).

## Pasal 11

- (1) Rencana pembentukan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal SKPD atau unit kerja terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) telah menyusun penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut disertakan dalam penyampaian konsep pembentukan rancangan Prolegda.

## Pasal 12

- (1) Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan prolegda yang diterima bersama SKPD lain dan/atau pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya dalam suatu forum konsultasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada perwujudan keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat, serta tujuan pembangunan nasional maupun peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep pembentukan rancangan Prolegda, Balegda, Bagian Hukum bersama mitra kerja terkait dapat menyelenggarakan sosialisasi melalui media massa, konsultasi publik atau uji publik dan studi banding.
- (4) Dalam hal konsep pembentukan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (5) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi dibidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Paragraf 3

### Persetujuan Bupati dan Koordinasi dengan DPRD

## Pasal 13

- (1) Konsep pembentukan rancangan Prolegda yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, oleh Bagian Hukum wajib dimintakan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsep pembentukan rancangan Prolegda, Bupati menugaskan Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsep pembentukan rancangan Prolegda tersebut dengan SKPD lain dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Koordinasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui Ketua Balegda dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Prolegda.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bagian Hukum dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

#### Paragraf 4

#### Rancangan Prolegda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 15

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikonsultasikan oleh Bagian Hukum kepada SKPD lain dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya,
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep pembentukan rancangan Prolegda, termasuk kesiapan dalam pembentukan.

#### Pasal 16

- (1) Hasil penyiapan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPRD.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD.

#### Paragraf 5

#### Materi Prolegda

#### Pasal 17

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam:
  - a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
  - b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan pertimbangan:
  - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. terkait dengan Perda lainnya;
  - c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
  - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kapasitas hukum;
  - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
  - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
  - h. mendukung pembangunan bidang kesehatan;
  - i. mendukung pembangunan bidang pendidikan;



- j. mendukung peningkatan kinerja DPRD;
  - k. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan;
- (3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai tiap konsep rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari:
- a. latar belakang;
  - b. tujuan penyusunan;
  - c. sasaran yang akan diwujudkan;
  - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - e. jangkauan dan arah pengaturan.

#### Paragraf 6

Pengelolaan dan skala Prioritas Prolegda

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Perda dan Prolegda, dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila program pembentukan Perda dan Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas, program pembentukan perda tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

#### Pasal 19

Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disusun dan dibahas bersama berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat diadakan penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Balegda harus melaporkan perubahan urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Tata cara perubahan skala prioritas berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V  
PEMBENTUKAN DAN TAHAPAN PEMBICARAAN

Bagian kesatu  
Pembentukan

Paragraf 1  
Penyusunan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Perencanaan Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan judul Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 2  
Rancangan Perda

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berasal dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atau Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (4) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rancangan Perda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. Pencabutan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti; atau
  - c. Perubahan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

## Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program legislasi.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) Rancangan Perda yang diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Perda yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Perda yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

## Paragraf 3

### Rancangan Perda Berasal Dari DPRD

## Pasal 25

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.

## Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, atau Gabungan Komisi, oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4):
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi memberikan pandangan; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi.
- (6) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Persetujuan;
  - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. Penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Balegda untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD Kepada Bupati.

## Pasal 27

Apabila dalam satu masa persidangan Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama

maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 4  
Pembahasan

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda di lingkungan DPRD dan Rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Perda baik yang berasal dari DPRD maupun yang berasal dari Bupati dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah dalam suatu rapat.
- (3) Rapat pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor gedung DPRD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Bagian Kedua  
Tahapan Pembicaraan Perda

Paragraf 1  
Tahapan Pembicaraan

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan permohonan untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Balegda untuk dipelajari.
- (3) Balegda dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Rancangan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti beserta pertimbangan Balegda, dibicarakan dalam Rapat Gabungan Komisi-Komisi dengan Pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (5) Rancangan Perda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Kepulauan Meranti yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD.

### Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
    - 2) Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    - 3) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
  - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Penjelasan Pengusul dan/atau Balegda dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
    - 2) Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
    - 3) Tanggapan dan/atau jawaban pengusul dan/atau Balegda terhadap pendapat Bupati.
  - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  - d. Pendapat akhir Fraksi disampaikan pada akhir pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
    - 1) Penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d; dan
    - 2) Permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
  - b. Pendapat akhir Bupati.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

### Pasal 31

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2  
Penetapan

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi “Perda ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Perda setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perda lainnya.

BAB VI  
PENYEBARLUASAN PROLEGDA DAN PERDA

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 36

- (1) Penyebarluasan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi;
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau
  - e. surat resmi secara tertulis disertai dengan identitas diri yang jelas atau secara lisan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah, melalui:

- a. Anggaran DPRD untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan DPRD; dan
- b. Anggaran Bagian Hukum, SKPD dan atau instansi terkait lainnya untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan disusun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat berlakunya Perda ini, tahapan rancangan Perda yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD dan/atau rancangan Perda yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati sampai kepada tahap penyebarluasan dijadikan prioritas untuk penyusunan Perda untuk pertama kali

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. IQARUDDIN



